



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL 52122  
TELEPON (0283) 356246 FAKSIMILE: (0283) 320887

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [supm.tegal@kkp.go.id](mailto:supm.tegal@kkp.go.id)

**PENGUMUMAN  
NOMOR B. 1535 /SUPM.TGL/KP.710/VII/2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.549/MEN-KP/V/2023 tentang Hari Dan Jam Kerja Pelayanan Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan penyesuaian hari dan jam kerja instansi dan pegawai di lingkungan SUPM Tegal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan kembali kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Tenaga Non ASN SUPM Tegal ketentuan sebagai berikut:

1. Jam dan hari kerja pegawai SUPM Tegal :

No.	Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Ket.
1.	Senin s/d Kamis	07.30 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB	Apel pagi dilaksanakan pukul 07.30 WIB
2.	Jum'at	07.30 – 16.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB	Senam pagi

- Presensi pegawai dilaksanakan secara elektronik menggunakan mobile presensi melalui laman <https://epresensi.kkp.go.id> dan presensi pada mesin finger print sebagai back up. Presensi elektronik/mobile presensi dilakukan didalam lingkungan kampus SUPM Tegal
- Pegawai yang datang/melakukan presensi paling lambat 30 menit setelah ketentuan jam kerja, dan diwajibkan untuk menyesuaikan jam pulang bekerja lebih lama secara proporsional
- Upacara dilaksanakan setiap hari Senin pada minggu pertama di setiap bulannya
- Ketentuan penggunaan pakaian kerja :

No	Hari Kerja	Pakaian Kerja	Sepatu
1.	Senin s.d Kamis	Seragam KKP (Putih & Hitam)	Sepatu tertutup
2.	Jum'at	Pakaian Olahraga / Batik	Sepatu tertutup
3.	Setiap tanggal 17	Seragam Korpri	Sepatu tertutup

Demikian ketentuan ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

